

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH
KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG TUJUH
CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA**

SKRIPSI



Oleh:
Ribut Fuji Rahayu
NIM. 20302026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH
KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG TUJUH
CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Ribut Fuji Rahayu
NIM. 20302026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH
KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG TUJUH
CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA**

Ribut Fuji Rahayu

NIM: 20302026

Skripsi oleh Ribut Fuji Rahayu ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing I




Alwy Musa Muzaivin, SEI, M.Sy

NIP. 198804142023211033

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijrivati M.Th.I, M.S.I

NIP. 198609202020122009

NOTA DINAS

Kediri, 30 September 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ribut Fuji Rahayu

NIM : 20302026

Judul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG TUJUH CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA".**

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut

telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing I




Alwy Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy

NIP. 198804142023211033

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati M.Th.I, M.S.I

NIP. 198609202020122009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 September 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Ribut Fuji Rahayu

NIM : 20302026

Judul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
IJARAH KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG
TUJUH CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA".**

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing I



Alwy Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy

NIP. 198804142023211033

Kediri, 30 September 2024

Dosen Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati M.Th.I, M.S.I

NIP. 198609202020122009

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH
KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. SATU KOSONG TUJUH
CABANG KEDIRI DENGAN PIHAK PENYEWA


Ribut Fuji Rahayu
NIM. 20302026

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 11 Oktober 2024.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama


Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag
NIP. 197607082003121003



(.....)

2. Penguji I


Alwy Musa Muzaivin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033



(.....)

3. Penguji II

Muthi'ah Hijrivati M.Th.I, M.S.I
NIP. 198609202020122009



(.....)

Kediri, 20 Oktober 2024

Dekan IAIN Kediri,



وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. An-Nahl 16: Ayat 91) ¹

¹ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 276

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ribut Fuji Rahayu

NIM : 20302026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan



Rfj
Ribut Fuji Rahayu
NIM. 30202026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karuniaNya yang diberikan, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat, dan bantuan materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak tercinta, Bapak Harianto senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dukungan, semangat serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu bangga kepada penulis. Terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai berada di titik ini dan telah memberikan kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi yang mengorbankan segalanya untuk penulis.
2. Kepada Ibu tercinta, Ibu Siti Ngaisah orang yang hebat selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terima kasih telah berjuang untuk kehidupan penulis. Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan bisa bertahan sampai di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis selanjutnya.
3. Adik satu-satunya, Aqallaya Sharifatunnurinafiah yang selalu membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam hal apapun.

4. Dosen pembimbing saya, Bapak Alwy Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy dan Ibu Muthi'ah Hijriyati M.Th.I, M.S.I, yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 serta pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

RAHAYU, RIBUT FUJI. Dosen Pembimbing Alwy Musa Muzaiyin., SEI, M.Sy dan Muthi'ah Hijriyati., M.Th.I, M.S.I. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ijarah Kendaraan Roda Empat antara PT. Satu Kosong Tujuh Cabang Kediri dengan Pihak Penyewa*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: Ijarah, Kendaraan Roda Empat, PT. Satu Kosong Tujuh

Seiring perkembangan zaman, sarana transportasi roda empat sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan oleh masyarakat dan perusahaan. PT. Satu Kosong Tujuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan angkutan sewa khusus yang dalam kegiatan operasionalnya melayani transportasi di area Bandara. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing dengan transaksi akad ijarah. Ijarah merupakan akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan upah. Pada praktek pelaksanaan sewa menyewa kendaraan roda empat antara PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa menimbulkan permasalahan, dimana pihak penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yakni pihak penyewa terlambat membayar uang sewa tepat waktu atau sepenuhnya dengan sewa harian sejumlah Rp. 200.000 dengan alasan bahwa penurunan pendapatan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa kendaraan roda empat yang terjadi di PT. Satu Kosong Tujuh Cabang Kediri belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yang ditentukan oleh Hukum Ekonomi Syariah (HES). Oleh sebab itu, sewa menyewa kendaraan roda empat ini bisa sah bisa juga tidak. Hukumnya sah apabila *mu'jir* ridho atau rela haknya tidak terpenuhi. Namun tidak sah hukumnya jika *mu'jir* menuntut haknya dan *mustajir* tidak memberikan kewajibannya kepada *mu'jir*. Aspek penting dalam perjanjian ini adalah kewajiban pembayaran biaya sewa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Namun, meskipun telah ada ketentuan mengenai waktu pembayaran, terdapat beberapa pihak penyewa yang mengalami keterlambatan dalam melunasi kewajiban tersebut dan terdapat unsur wanprestasi atau ingkar janji sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Satu Kosong Tujuh. Alasan yang diberikan oleh pihak penyewa adalah penurunan pendapatan orderan *online* di Bandara Dhoho Kediri yang baru saja beroperasi. Hal ini membuktikan bahwa pihak penyewa tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 mengenai masalah wanprestasi atau ingkar janji dan dapat dijatuhkan sanksi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jama’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sanding Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

الجماعة : Ditulis al-Jāmi'ah

الشيعة : Ditulis al-Shi'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti ijmak, nash, Al-Quran, Hadits, dll).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Kendaraan Roda Empat Antara PT. 107 Cabang Kediri Dengan Pihak Penyewa.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Alwy Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy dan Ibu Muthi'ah Hijriyati M.Th.I, M.S.I, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Manager Cabang PT.107 dan pihak penyewa yang sudah memberikan informasi kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak Harianto dan Ibu Siti Ngaisah serta Adik Aqallaya yang sudah mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2020, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 30 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Sewa Menyewa menurut Buku III KUHPerdara	11
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	11
2. Subyek Objek Sewa Menyewa	12
3. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Sewa Menyewa.....	13
4. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Sewa Menyewa	14
5. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa	16
6. Berakhirnya Sewa Menyewa	17
B. Ijarah	19
1. Definisi Ijarah	19
2. Dasar Hukum	21
3. Macam-macam Ijarah	22
4. Rukun dan Syarat Ijarah.....	24
5. Berakhirnya Ijarah dan Pembatalan Ijarah.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	31
F. Pengecekan Keabsahan Temuan	33

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	36
B. Temuan Penelitian	50

BAB V PEMBAHASAN

- A. Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Antara PT. Satu Kosong
Tujuh Dengan Pihak Penyewa 51
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Kendaraan
Roda Empat Antara PT. Satu Kosong Tujuh Dengan Pihak Penyewa..... 53

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur PT. Satu Kosong Tujuh	41
Tabel 4.2 Data Pihak Penyewa PT. Satu Kosong Tujuh	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo PT. Satu Kosong Tujuh	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Surat Perjanjian Kerja Sama

Lampiran 8 Data KS Pihak Penyewa